

Tidak Ada Rekrutmen PPPK di PPU Tahun Ini, Gaji PPPK Paruh Waktu Tetap Sesuai THL



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 09/01/2026

KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan tidak ada penambahan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu, pada tahun ini. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Nurwati.

Nurwati menjelaskan, seluruh kebutuhan PPPK di lingkungan Pemkab PPU telah diakomodir pada penerimaan sebelumnya. Fokus pemerintah daerah saat ini adalah menyelesaikan proses penataan status Aparatur Sipil Negara (ASN) non-ASN agar tidak lagi menggunakan tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL). “Untuk PPPK sudah kita akomodir semua, tidak ada penambahan lagi tahun ini. Proses utama yang kita lakukan adalah penyelesaian status teman-teman ASN sebelumnya agar tidak lagi berstatus honorer,” ujar Nurwati, Jumat (9/1/2025).

Terkait sistem penggajian PPPK paruh waktu, Nurwati mengatakan mekanismenya sama seperti tahun sebelumnya dan mengacu pada ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Gaji PPPK paruh waktu dibayarkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta tidak boleh lebih rendah dari penghasilan yang diterima sebelumnya saat masih menjadi tenaga non-ASN.

“Penggajiannya berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan disesuaikan dengan standar gaji yang diterima ketika masih menjadi tenaga THL. Prinsipnya, tidak boleh turun dari gaji sebelumnya,” jelasnya. Besaran gaji PPPK paruh waktu juga berbeda-beda, tergantung pada kualifikasi pendidikan dan masa kerja. Lulusan SMA, D3, dan S1

memiliki besaran gaji yang berbeda, yang disesuaikan dengan pengalaman kerja masing-masing. Nurwati menambahkan, besaran gaji PPPK paruh waktu antar daerah juga tidak sama. Hal itu disebabkan oleh perbedaan kemampuan keuangan antara kabupaten dan kota. Selain itu, skema pembayaran gaji PPPK paruh waktu berbeda dengan PPPK penuh waktu. “PPPK penuh waktu gajinya dibebankan pada belanja pegawai, sedangkan PPPK paruh waktu masuk dalam rekening keuangan khusus yang sudah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Mereka digaji sesuai dengan gaji terakhir yang diterima sebelumnya,” ujarnya. Meski demikian, dari sisi sistem kerja, Nurwati menegaskan tidak ada perbedaan antara PPPK paruh waktu dengan PPPK penuh waktu. Keduanya memiliki kewajiban yang sama dalam hal disiplin, beban kerja, dan tanggung jawab.

“Kalau sistem kerjanya sama. Kerja, disiplin, dan kewajiban lainnya sama. Yang membedakan hanya statusnya saja,” pungkas Nurwati. Terkait kemungkinan rekrutmen PPPK pada tahun 2026, Nurwati menyebut hal tersebut masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, mengingat perencanaan dan pembahasannya harus dilakukan secara matang. (*)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Tidak Ada Rekrutmen PPPK di PPU Tahun Ini, Gaji PPPK Paruh Waktu Tetap Sesuai THL, 09/01/2026

Catatan:

1. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pasal 5 UU 20/2023 mengatur bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.
3. Pasal 6 UU 20/2023 mengatur bahwa ketentuan mengenai ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP 49/2018) mengatur bahwa PPK

dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) PP 49/2018 mengatur sebagai berikut:
 - (1) PPPK diberikan gaji dan tunjangan.
 - (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.